



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 802 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGURUS HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TRIPITAKA GATHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**


- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;
  5. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGURUS HARIAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TRIPITAKA GATHA DAERAH.

- KESATU : Menetapkan Pengurus Harian Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah masa bhakti 2018–2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Tripitaka Gatha Daerah di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 April 2018



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Agama
2. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha  
Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Umum LPTG Nasional

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 802 TAHUN 2018

Tanggal 27 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN  
TRIPITAKA GATHA DAERAH

Ketua : Tjoa Suntoro

Sekretaris : Johan Septiyan

Bendahara : Tjong Nie Kie

Bidang

1. Pembinaan dan Penjurian : Gouw Tjeng Sun  
Tommy  
Suedi

2. Pendidikan dan Pelatihan : Gatot Santoso  
Feny Budiarto Purnomo  
Lipur

3. Publikasi dan Dokumentasi : Sukadi  
Jerry Darmawan

4. Usaha dan Dana : Permadi Sutjiono  
Lily Hendrayani  
Hian Mie

5. Penelitian dan Pengembangan : Mulyani Omar  
Frederick  
Epih



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS-  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*

ANIES BASWEDAN